

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV. SARANA TEKNIK KONTROL SURABAYA

Novi Darmayanti

Universitas Islam Darul Ulum Lamongan

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang di pakai pada perusahaan. PPN adalah pajak untuk menghitung berapa besar pertambahan nilai yang terkandung dalam suatu barang. Dari data yang diperoleh dari perusahaan, penulis melakukan analisis pada perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipakai perusahaan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang baru. metode penelitian adalah data primer dengan teknik analisis data melalui interview. Hasil penelitian bahwa oleh perusahaan masih belum sesuai dengan perubahan Undang-Undang Perpajakan yang baru, sehingga laba yang diperoleh lebih sedikit karena tarif pajak terlalu besar.

Kata kunci: PPN, Tarif pajak, Undang-undang perpajakan.

***Abstract:** This study aims to determine the calculation of the Value Added Tax (VAT) which is in use at the company. VAT is a tax to calculate how much the value contained in a product. From the data obtained from the company, the authors conducted an analysis on the calculation of the Value Added Tax (VAT) applies if the company is in accordance with the provisions of the new tax law. research method is the primary data analysis technique of data through interviews. The results that the company was not in accordance with the Act changes the new tax, so the income earned less because the tax rate is too large.*

Keywords: PPN, tax rates, tax laws.

PENDAHULUAN

Pemerintah mengadakan perubahan terhadap peraturan perpajakan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penjualan atas Barang Mewah. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menganut metode kredit pajak serta metode faktur pajak. Dalam metode ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Unsur pengenaan pajak atas pajak dapat dihindari dengan diterapkannya mekanisme pengkreditan pajak masukan (metode kredit pajak). Untuk melakukan pengkreditan pajak masukan, sarana yang digunakan adalah faktur pajak (metode faktur pajak). Semua biaya yang berkaitan dengan menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan atau dalam memberikan pelayanan jasa merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jadi dapat disimpulkan bahwa

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai dari barang kena pajak atau jasa kena pajak.

CV. Sarana Teknik Kontrol adalah perusahaan yang beroperasi dibidang jasa dan jasanya adalah memperbaiki serta mengontrol mesin-mesin di sistem pendorongan pada kapal TNI Angkatan Laut. Karena mendapatkan keuntungan dari jasa tersebut maka CV. Sarana Teknik Kontrol dikenakan biaya pajak, dan yang terpenting yang diperbaiki adalah kapal TNI Angkatan Laut maka tidak akan luput dari pajak. CV. Sarana Teknik Kontrol dalam perhitungan pajak pertambahan nilainya dengan cara dari mendapatkan proyek langsung dikalikan dengan tarif pajak pertambahan nilai jadi, jumlah tersebut adalah yang mejadi pajak pertambahan nilai perusahaan.

Dengan dikeluarkannya pajak akan dapat membantu meringankan biaya pembangunan dan dapat mensejahterakan rakyat Indonesia. Dengan adanya pajak tersebut maka kami dapat simpulkan bahwa pajak tidak hanya pada penjualan produk saja tetapi jasa juga dikenakan biaya pajak selain itu, semua yang menghasilkan keuntungan akan dikenakan pajak. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional yang cukup dominan. Perubahan struktur ekonomi dari ekonomi agraris ke ekonomi industri mengakibatkan semakin meningkatnya peran pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), terhadap pembiayaan pembangunan nasional. Menyadari akan hal ini, penggalan dan usaha peningkatan penerimaan pajak terus diupayakan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi atas perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya?

Pengertian Pajak

Mardiasmo (2003:10), "Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa dalam mencapai kesejahteraan umum".

Menurut Mardiasmo (2003:11), " Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa imbalan, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum".

Menurut Waluyo (2002:4), "Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah".

Menurut Helmy (2005:7), "Pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah".

Menurut Hidayah (2008:65), "Pajak adalah iuran yang harus dibayar oleh wajib pajak (masyarakat) kepada Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang dan tidak memperoleh balas jasa secara langsung.

Ciri-ciri Pajak

- a. Pajak peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.
- b. Pajak dipungut dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
- c. Pajak digunakan untuk kepentingan umum.
- d. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontreprestasi langsung secara individual kepada pemerintah.
- e. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- f. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, maka dipergunakan untuk membiayai investasi publik.

Fungsi Pajak

- a. **Fungsi budgetair**, yaitu pajak-pajak disini merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin apabila setelah itu ada sisa, maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah.
- b. **Fungsi mengatur**, yaitu bahwa pajak-pajak dalam hal ini digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dapat dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan dikreditkan Suandy (2003:59).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu : "pertambahan nilai adalah harga beli atau biaya sewa yang harus dikeluarkan untuk mengelola lebih lanjut barang yang dibeli menjadi barang yang siap untuk jual" Urifa (2009:9).

Dengan demikian pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan pelayanan jasa. Semua biaya yang berkaitan dengan menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan atau dalam memberikan pelayanan jasa merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai(PPN). Jadi dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai dari barang kena pajak atau jasa kena pajak.

Dalam Peraturan Perpajakan No. 18 Tahun 2000 mengenai Pajak Pertambahan Nilai banyak istilah atau pengertian-pengertian penting yang perlu diketahui dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) antara lain :

- Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha dagang, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar pabean, melakukan usaha jasa dari luar daerah pabean.
- Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah orang atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan pekerjaannya atau perusahaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan atau melakukan usaha jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukuman dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagai hasil proses pengolahan (pabrikasi) yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang.
- Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
- Jasa Kena Pajak (JKP) adalah semua kegiatan usaha dan pemberian pelayanan berdasarkan suatu peringkatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas atau hak tersedia untuk dipakai, yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d, termasuk Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk kepentingan sendiri atau Jasa kena Pajak yang diberikan secara cuma-cuma oleh Pengusaha Kena Pajak.
- Daerah pabean adalah wilayah negara RI yang didalamnya berlaku peraturan perundangundangan Pabean.
- Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Jika Wajib Pajak menggunakan tahun buku tidak sama dengan tahun takwim maka tahun pajak adalah tahun dimana lebih dari enam bulan ada di dalamnya.
- Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

- Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak ada dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau Direktorat Jendral Bea Cukai pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau impor Barang Kena Pajak (BKP).
- Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada waktu pembelian Barang Kena Pajak (BKP) penerimaan Jasa Kena Pajak (JKP) atau impor Barang Kena Pajak (BKP).
- Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).
- Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

Subyek Pajak Pertambahan Nilai

Subyek pajak adalah mereka yang menjadi penanggung jawab atas hutang pajak yang bertanggung jawab atas penyetoran pajak ke kas Negara berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 adalah :

- a. Pengusaha yang menurut Undang-undang harus dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) pengusaha atau wajib pajak yang otomatis adalah:
 - 1) Pabrikasi atau produsen termasuk pengusaha *real estate/ industrial estate/ developer* atau pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak.
 - 2) Pengusaha yang mengimpor barang kena pajak.
 - 3) Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikasi atau importer.
 - 4) Agen utama dan penyaluran utama dari pabrikasi atau importer.
 - 5) Pemegang hak patent dan merk dagang dari barang kena pajak.
 - 6) Pemborong/ kontraktor/ subkontraktor bangunan dan harta tetap lainnya
 - 7) Pengusaha yang tidak termasuk ruang lingkup pengenaan pajak akan tetapi menyatakan memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) ialah :
 - 1) Eksportir
 - 2) Pedagang yang menjual Barang Kena Pajak (BKP).

Obyek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Helmy (2005:63) Obyek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan sebagai berikut :

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha.

Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak,
 - 2) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud,
 - 3) Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean, dan
 - 4) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan.
- a. Impor Barang Bena Pajak.
 - b. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Penyerahan Jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1) Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
 - 2) Penyerahan dilakukan didalam daerah pabean, dan
 - 3) Penyerahan dilakukan dalam kegiata usaha atau pekerjaannya.
 - c. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
 - d. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
 - e. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - f. Kegiatan membangun sendiri yang tidak dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan.
 - g. Panyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjual belikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai menurut ketentuan Undang-undang RI Tahun 2000 pasal 7 adalah :

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%.
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor barang kena pajak adalah 0% (nol persen).
- c. Dengan peraturan pemerintah tarif pajak dapat diubah serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15%.
- d. Pajak Pertambahan Nilai untuk pabrikan yaitu 10% untuk perhitungan pajak keluarannya.


Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dihitung dengan selisih antara pajak yang telah dipungut pada saat penjualan atau penyerahan suatu barang atau jasa kena pajak. Penerimaan jasa kena pajak atau import barang kena pajak (pajak masukan). Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pada

pajak masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya.

METODE PENELITIAN

Gambar 1
Kerangka Konseptual



Keterangan :

Pada penelitian ini, peneliti melakukan perbandingan antara Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan di dalam perusahaan terhadap kajian teoritis yang terdapat pada undang-undang Perpajakan Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah. Studi perbandingan yang dimaksud adalah dalam bentuk analisis kuantitatif deskriptif.

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan data kuantitatif yang terdapat dalam laporan keuangan dimana melalui teknik pengumpulan, pengolahan, penyederhanaan, penyajian dan analisis data, dan memberikan gambaran yang teratur tentang suatu peristiwa melalui observasi (Supardi (2005:27).

Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya, sedangkan yang menjadi obyek pada penelitian ini yaitu data mengenai perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan laporan laba rugi perusahaan.

Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

- 1) Data primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh langsung oleh peneliti (tidak melalui media perantara), data primer berupa wawancara.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah terjadi publikasi seperti, sejarah perusahaan, struktur organisasi, deskriptif jabatan, data-data perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan laporan laba rugi serta komponen yang ada pada perusahaan.

b. Sumber data

Data internal merupakan data penelitian yang berupa dokumen-dokumen akuntansi dan akuntansi yang dikumpulkan, dicatat dan disimpan didalam suatu organisasi. Dalam penelitian ini data intern dapat diperoleh dari perusahaan berupa laporan laba rugi, laporan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan data-data yang diperlukan.

Instrumen Penelitian

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data dengan membaca buku mencari literatur-literatur dan laporan-laporan yang berhubungan dengan penelitian.

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan dapat dijadikan sebagai landasan teoritis bagi pembahasan masalah.

b. Metode interview (wawancara)

Metode wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Suharsimi (2002:136)

Metode wawancara dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang bersumber pada benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan, laporan, notulen rapat, dan catatan-catatan. Suharsimi (2002:135). Dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat data-data akurat yang dibutuhkan pada penelitian ini dari tempat penelitian. Antara lain yaitu dokumentasi atas laporan laba rugi dan pajak CV. Sarana Teknik Kontrol.

Definisi operasional variabel

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dapat dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan dikreditkan. Suandy (2003:59)

Metode Analisis Data

- 1) Melaksanakan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut perusahaan dengan dibandingkan dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-Undang Perpajakan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 2) Menganalisis dan menarik kesimpulan atas perhitungan perbandingan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut perusahaan dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-Undang Perpajakan.
- 3) Menganalisis perhitungan laporan laba rugi perusahaan setelah diketahui perhitungan perbandingan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut perusahaan dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-Undang Perpajakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Pembayaran

Jenis pembayaran yang ada di CV. Sarana Teknik Kontrol adalah 1 (satu) termin atau 2 (dua) termin. Pembayaran 1 (satu) termin adalah pembayaran sekaligus atau pembayaran secara kontan setelah proyek selesai diperbaiki. Pembayaran 2 (dua) termin adalah pembayaran dua kali angsuran atau Angkatan Laut membayarnya secara dua kali, pembayaran pertama setelah verifikasi II dan sisanya setelah perbaikan selesai. CV. Sarana Teknik Kontrol lebih sering menggunakan pembayaran 1 (satu) termin. Untuk dapat menghitung berapa besarnya pajak yang terutang dan harus disetor ke kas Negara, maka dibutuhkan data-data yang relevan dengan Pajak Pertambahan Nilai adalah: bukti-bukti penjualan dan bukti-bukti pembelian.

Dari data transaksi penjualan proyek pada bulan Januari s/d Desember tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- Pendapatan dari PEKAS MAKOARMATIM sebesar Rp.1.920.966.000
- Pendapatan dari PEKAS KUPUS DISKUAL sebesar Rp. 887.800.000

Pajak Pertambahan Nilai 10 % X Rp. 2.808.766.000 = Rp.280.876.600. Maka Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar ke kas Negara pada periode bulan Desember tahun 2011 adalah sebesar Rp.280.876.600.

Tabel 1

Laporan Laba Rugi CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya sebelum dianalisis Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2011

Pendapatan usaha :

I. PENDAPATAN BERSIH

1. Penjualan	Rp. 2.808.766.000
2. Retur penjualan	Rp. 0

Dikurangi :

II. BIAYA USAHA

1. Biaya Pembelian	Rp. 1.529.798.300
2. Biaya Penjualan	Rp. 325.851.500
3. Biaya Overhead:	
Biaya Penyusutan	<u>Rp. 7.228.200</u> +
Jumlah Biaya Usaha	<u>Rp. 1.862.878.000</u> -
Laba usaha	Rp. 945.888.000

III. BIAYA OPERASIONAL

1. Gaji Karyawan	Rp. 95.400.000
2. Alat Tulis Kantor, Fotocopy	Rp. 5.580.100
3. Biaya Transportasi	Rp. 23.022.000
4. Biaya Telepon/Fax/Post	Rp. 7.684.500
5. Biaya Listrik & Air	Rp. 3.812.000
6. Biaya lain-lain	<u>Rp. 22.849.000</u> +
Total Biaya Operasional	<u>Rp. 158.347.600</u> -
Laba Operasional	Rp. 787.540.400

IV. PENDAPATAN & BIAYA LAIN-LAIN

Pendapatan Lain-lain :

Jasa Giro	<u>Rp. 16.754.500</u> +
Total pendapatan	Rp. 804.294.900

Biaya Lain-lain :

Biaya Administrasi dan Provisi Bank	<u>Rp. 21.893.000</u> -
Laba sebelum pajak	Rp. 782.401.900
Pajak Pertambahan Nilai	Rp. 185.170.652
Pajak Penghasilan	<u>Rp. 95.705.948</u> +
Jumlah Pajak	<u>Rp. 280.876.600</u> -
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp. 501.525.300

Sumber : data CV. Sarana Teknik Kontrol

Masalah Perusahaan Dalam Perhitungan Pajak

Masalah adalah suatu hambatan yang menghalangi suatu pencapaian tujuan. Masalah harus segera mendapatkan suatu pemecahan agar tidak pada sektor lainnya serta tidak akan menguntungkan bagi perusahaan dalam proses pencapaian tujuan yang dikehendaki.

Permasalahan yang dihadapi perusahaan adalah keadaan saat ini masih kurang efektif dalam mengevaluasi Pajak Pertambahan Nilainya. Sehingga hasil perhitungan yang diperoleh untuk Pajak Pertambahan Nilai yang terutang menjadi lebih besar dan mengakibatkan perusahaan didalam memperoleh laba kurang maksimal.

Dalam kenyataan atau prakteknya ada beberapa masalah yang timbul dalam pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu kemungkinan adanya perbedaan pada saat perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang belum di kurangi dengan biaya-biaya pengeluaran perusahaan.

Oleh karena itu perusahaan harus mengadakan perhitungan kembali terhadap beban pajak yang dikenakan oleh pemerintah.

Pemecahan Masalah Perusahaan Dalam Perhitungan Pajak

Sebagai pengusaha kena pajak (PKP) maka CV. Sarana Teknik Kontrol tersebut dituntut serta wajib menyelenggarakan transaksi usahanya yang mempengaruhi jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. Pembukuan yang seharusnya dilaksanakan CV. Sarana Teknik Kontrol adalah sebagai berikut :

- 1) Pencatatan pembelian
- 2) Pencatatan penjualan

Untuk mengetahui berapa besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang harus diketahui besarnya penjualan yang terjadi dalam periode yang sama. Dalam mencatat bukti transaksi penjualan selama bulan Desember bagian akuntansi akan mencatat dalam buku penjualan yang khusus berisi tentang catatan bukti penjualan. Namun tidak dilakukan pemisahan antara sistem penjualan yang dilakukan perusahaan selama ini.

Selanjutnya untuk menghasilkan atau mendapatkan jumlah penjualan selama periode bulan desember. Bagian akuntansi akan menghitung jumlah penjualan dari bukti transaksi yang terjadi selama bulan desember seluruhnya. Dari jumlah penjualan selama bulan Desember tersebut maka dapat dihitung berapa besarnya pajak keluaranya. Yaitu dengan mengalikan antara jumlah penjualan dengan Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

Beberapa jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayarkan ke kas Negara diperoleh dengan cara mengurangi antara pajak masukan dari pembelian setelah dikalikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 10% dengan pajak keluaran dari penjualan yang terjadi setelah dikalikan 10%.

Menurut perhitungan yang penulis lakukan dengan cara menghitung kembali berapa besarnya **Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya menjadi beban CV. Sarana Teknik Kontrol pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :**

- Pendapatan yang terjadi selama 1 (satu) tahun adalah :

Pendapatan dari PEKAS MAKOARMATIM	Rp.1.920.966.000
Pendapatan dari PEKAS KUPUS DISKUAL	<u>Rp. 887.800.000</u> +
Total pendapatan	Rp. 2.808.766.000

Pajak keluaran yang dapat dihitung adalah sebagai berikut :

Pendapatan dari PEKAS MAKOARMATIM	
10% X Rp.1.920.966.000 =	Rp.192.096.600
Pendapatan dari PEKAS KUPUS DISKUAL	
10% X Rp. 887.800.000 =	<u>Rp. 88.780.000</u> +
Total pajak keluaran	Rp. 280.876.600

Pembelian peralatan kapal	Rp. 1.529.798.300
---------------------------	-------------------

Total pembelian peralatan kapal	Rp. 1.529.798.300
----------------------------------------	--------------------------

Pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah :

10% X Rp. 1.529.798.300 =	Rp. 152.979.830
---------------------------	-----------------

Sehingga pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut :

Pajak keluaran	Rp. 280.876.600
Pajak masukan	<u>Rp. 152.979.830</u> -
PPN yang terutang	Rp. 127.896.870

Apabila dibandingkan dengan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang antara perhitungan yang dilakukan perusahaan selama ini dengan perhitungan yang penulis lakukan. Maka akan terlihat bahwa jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang pada sistem perhitungan yang diterapkan perusahaan pada tahun 2011 akan menghasilkan jumlah yang lebih besar yaitu Rp. 280.876.600 (sudah termasuk pajak penghasilan Rp. 95.705.948) sedangkan perhitungan yang telah dianalisis hanya sebesar Rp. 127.896.870 (belum termasuk pajak penghasilan). Perbedaan tersebut karena Pajak Pertambahan Nilai yang selama ini diterapkan perusahaan tidak kurangi perhitungannya antara penjualan dan pembelian. Yang seharusnya menjadi beban pajak CV. Sarana Teknik Kontrol dan yang seharusnya dibayarkan ke kas Negara pada tahun 2011 adalah Rp. 127.896.870.

Pengaruh penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada laporan keuangan dapat dilihat pada laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi pengaruhnya adalah pada jumlah perolehan laba pada periode yang bersangkutan. Dengan adanya Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) ini akan memperkecil besarnya laba perusahaan. Besarnya Pajak Pertambahan Nilai akan muncul sebagai Pajak Pertambahan Nilai dihitung berdasarkan pajak masukan dan pajak pengeluaran selama 1 (satu) tahun.

Tabel 2

**Laporan Laba Rugi CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya setelah analisis
Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2011**

Pendapatan usaha :

I. PENDAPATAN BERSIH

1. Penjualan	Rp. 2.808.766.000
2. Retur penjualan	Rp. 0
Dikurangi :	

II. BIAYA USAHA

1. Biaya Pembelian	Rp. 1.529.798.300
2. Biaya Penjualan	Rp. 325.851.500
3. Biaya Overhead:	
Biaya Penyusutan	<u>Rp. 7.228.200</u> +
Jumlah Biaya Usaha	<u>Rp. 1.862.878.000</u> -

Laba usaha

Rp. 945.888.000

III. BIAYA OPERASIONAL

1. Gaji Karyawan	Rp. 95.400.000
2. Alat Tulis Kantor, Fotocopy	Rp. 5.580.100
3. Biaya Transportasi	Rp. 23.022.000
4. Biaya Telepon/Fax/Post	Rp. 7.684.500
5. Biaya Listrik & Air	Rp. 3.812.000
6. Biaya lain-lain	<u>Rp. 22.849.000</u> +
Total Biaya Operasional	<u>Rp. 158.347.600</u> -

Laba Operasional

Rp. 787.540.400

IV. PENDAPATAN & BIAYA LAIN-LAIN

Pendapatan Lain-lain :

Jasa Giro	<u>Rp. 16.754.500</u> +
-----------	-------------------------

Total pendapatan

Rp. 804.294.900

Biaya Lain-lain :

Biaya Administrasi dan Provisi Bank	<u>Rp. 21.893.000</u> -
-------------------------------------	-------------------------

Laba sebelum pajak	Rp. 782.401.900
Pajak Pertambahan Nilai	Rp. 127.896.870
Pajak Penghasilan	<u>Rp. 95.705.948</u> +
Jumlah Pajak	<u>Rp.223.602.818</u> -
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp. 558.799.082

Sumber : data diolah peneliti

Hasil Analisis Data

Perbandingan laporan laba rugi sebelum dianalisis (asli dari perusahaan) dengan hasil analisis peneliti.

Table 4.1.
CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya
Laporan Laba Rugi
Periode 01 Januari S/D 31 Desember 2011

Pendapatan usaha :	
I. PENDAPATAN BERSIH	
1. Penjualan	Rp. 2.808.766.000
2. Retur penjualan	Rp. 0
Dikurangi :	
II. BIAYA USAHA	
1. Biaya Pembelian	Rp. 1.529.798.300
2. Biaya Penjualan	Rp. 325.851.500
3. Biaya Overhead:	
Biaya Penyusutan	<u>Rp. 7.228.200</u> +
Jumlah Biaya Usaha	<u>Rp. 1.862.878.000</u> -
Laba usaha	Rp. 945.888.000
III. BIAYA OPERASIONAL	
1. Gaji Karyawan	Rp. 95.400.000
2. Alat Tulis Kantor, Fotocopy	Rp. 5.580.100
3. Biaya Transportasi	Rp. 23.022.000
4. Biaya Telepon/Fax/Post	Rp. 7.684.500
5. Biaya Listrik & Air	Rp. 3.812.000
6. Biaya lain-lain	<u>Rp. 22.849.000</u> +
Total Biaya Operasional	<u>Rp. 158.347.600</u> -
Laba Operasional	Rp. 787.540.400
IV. PENDAPATAN & BIAYA LAIN-LAIN	
Pendapatan Lain-lain :	
Jasa Giro	<u>Rp. 16.754.500</u> +
Total pendapatan	Rp. 804.294.900
Biaya Lain-lain :	
Biaya Administrasi & Provisi Bank	<u>Rp. 21.893.000</u> -
Laba sebelum pajak	Rp. 782.401.900
Pajak Pertambahan Nilai	Rp. 127.896.870
Pajak Penghasilan	<u>Rp. 95.705.948</u> +
Jumlah Pajak	<u>Rp. 280.876.600</u> -
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp. 501.525.300

Table 4.2.
CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya
Laporan Laba Rugi
Periode 01 Januari S/D 31 Desember 2011

Pendapatan usaha :	
I. PENDAPATAN BERSIH	
1. Penjualan	Rp. 2.808.766.000
2. Retur penjualan	Rp. 0
Dikurangi :	
II. BIAYA USAHA	
1. Biaya Pembelian	Rp. 1.529.798.300
2. Biaya Penjualan	Rp. 325.851.500
3. Biaya Overhead:	
Biaya Penyusutan	<u>Rp. 7.228.200</u> +
Jumlah Biaya Usaha	<u>Rp. 1.862.878.000</u> -
Laba usaha	Rp. 945.888.000
III. BIAYA OPERASIONAL	
1. Gaji Karyawan	Rp. 95.400.000
2. Alat Tulis Kantor, Fotocopy	Rp. 5.580.100
3. Biaya Transportasi	Rp. 23.022.000
4. Biaya Telepon/Fax/Post	Rp. 7.684.500
5. Biaya Listrik & Air	Rp. 3.812.000
6. Biaya lain-lain	<u>Rp. 22.849.000</u> +
Total Biaya Operasional	<u>Rp. 158.347.600</u> -
Laba Operasional	Rp. 787.540.400
IV. PENDAPATAN & BIAYA LAIN-LAIN	
Pendapatan Lain-lain :	
Jasa Giro	<u>Rp. 16.754.500</u> +
Total pendapatan	Rp. 804.294.900
Biaya Lain-lain :	
Biaya Administrasi & Provisi Bank	<u>Rp. 21.893.000</u> -
Laba sebelum pajak	Rp. 782.401.900
Pajak Pertambahan Nilai	Rp. 127.896.870
Pajak Penghasilan	<u>Rp. 95.705.948</u> +
Jumlah Pajak	<u>Rp. 223.602.818</u> -
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp. 558.799.082

Sumber : laba rugi asli dari perusahaan

Sumber : laba rugi hasil analisis peneliti

Sesuai analisis yang dilakukan penulis yaitu adanya perubahan pada sistem perpajakan yang baru dan yang telah disesuaikan dengan sistem penjualan yang ada maka akan terjadi penyesuaian dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Sarana Teknik Kontrol.

Hal ini dapat dibuktikan dari keadaan laporan keuangan sebelum adanya penyesuaian antara Pajak Pertambahan Nilai dengan sistem penjualan mengakibatkan beban pajaknya terlalu besar, tetapi setelah adanya penyesuaian perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan sistem penjualan maka beban dapat disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang baru.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat digunakan metode tidak langsung yaitu pajak keluaran dikurangi pajak masukan hasil yang diperoleh adalah merupakan pajak yang harus disetor ke kas Negara. Dalam mencatat Pajak Pertambahan Nilai untuk keperluan pembuatan laporan keuangan dibutuhkan informasi yang jelas tentang transaksi-transaksi yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai yaitu transaksi penjualan dan pembeliannya.

Dari hasil analisis pada tahun 2011 laporan laba rugi diperoleh Pajak Pertambahan Nilai sejumlah Rp. 127.896.770 (belum termasuk pajak penghasilan) sedangkan perhitungan perusahaan adalah sebesar Rp. 280.876.600 (sudah termasuk pajak penghasilan Rp. 95.705.948). Dengan adanya perhitungan kembali terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Sarana Teknik Kontrol maka dapat diketahui besarnya pajak pertambahan nilai yang seharusnya menjadi beban perusahaan ini. Sehingga hasil setelah diadakan perhitungan kembali maka laba perusahaan menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan keadaan semula. Hal tersebut, dikarenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menjadi beban perusahaan jumlahnya besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fitriandi, Primandita, Birowo. Tejo, Aryanto. Yuda. 2006. *Komplikasi Undang-undang Perpajakan Terlengkap*. Edisi kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Helmy, Alfian. 2005. diktat *Hukum Perpajakan*.
- Helmy, Alfian. 2005. diktat *Perpajakan*.
- Hidayah, Nurul. dkk. 2008. *Ilmu Pengetahuan Sosial*. Lamongan: UD Rismah Cendekia.
- <http://lubisgrafura.wordpress.com/metode-penelitian-kuantitatif/> (diakses tanggal 03 April 2012)
- id.wikipedia.org/wiki/Pajak_pertambahan_nilai/ (diakses tanggal 03 April 2012)

- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Edisi revisi tahun 2002. Yogyakarta: Andi.
- Suandy, Erly. 2006. *Perpajakan*. Edisi kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2003. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Supardi. 2005. *Metode Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Yogyakarta: IKAPI
- Urifa. Arwa (2009), *Evaluasi Atas Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Rokok Roky Internasional Kalen Kedungpring Lamongan*. Skripsi UNISDA Lamongan, Tidak Dipublikasikan.
- Waluyo. Ilyas, Wirawan (2002), *Perpajakan Indonesia*. Jakarta, Salemba Empat.